



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 138 / PID / B / 2012 / PN. TEBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NASRUN BIN SOBIR (Alm)
Tempat lahir : Lampung
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 2 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Trimulyo Dusun Talang Rejo Kecamatan
Tegineneng Kabupaten. Pesawaran Propinsi.
Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 08 September 2012, Nomor : Sp. Han / 17 / IX / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 08 September 2012, s/d tanggal 27 September 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 September 2012, Nomor : SPP - 88 / N.5.17 / Epp.1 / 09 / 2012, sejak tanggal 28 September 2012 s/d tanggal 06 Nopember 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2012, Nomor : Print - 621 / N.5.17 / Epp. 2 / 11 / 2012, sejak tanggal 06 Nopember 2012, s/d 25 Nopember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 23 Nopember 2012, Nomor : 172 / Pen.Pid / 2012 / PN. Tebo, sejak tanggal 23 Nopember 2012 s/d tanggal 23 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 19 Desember 2012, Nomor : 172 / Pen.Pid / 2012 / PN. Tebo. sejak tanggal 24 Desember 2012 s/d tanggal 21 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak - haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi

Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 23 Nopember 2012, Nomor : B - 2071 / N.5.17 / Ep. 1 / 11 / 2012, ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 138 / Pen.Pid / 2012 / PN.Tebo, tertanggal 23 Nopember 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 138 / Pen.Pid / 2012 / PN.Tebo, tertanggal 23 Nopember 2012, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Surat Dakwaan 20 Nopember 2012 ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berdasarkan surat penetapan nomor : 178 / Pen.Pid / 2012 / PN.Tebo, tertanggal 24 September 2012 ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 71 / MATB / 11 / 2012, tertanggal 03 Januari 2013, yang pada pokoknya apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NASRUN BIN SOBIR** , terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "**Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP**, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NASRUN BIN SOBIR**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122 (seratus dua puluh dua) lembar kwitansi pengeluaran uang ;

- 533 (lima ratus tiga puluh tiga) lembar kartu pinjaman fiktif

Dikembalikan kepada pihak KSP Karya Mulya melalui saksi Ahmad Jailani ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan - ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan alternative, tertanggal Surat Dakwaan **20 Nopember 2012, No. Reg. Perkara : PDM - 71 / MA.TB / 11 / 2012**, yang terdiri dari 2 (dua) halaman telah didakwa sebagai berikut :

Surat Dakwaan :

Kesatu ;

Bahwa terdakwa NASRUN BIN SOBIR (Alm) bersama dengan H. Priyo, Efendi Suhut dan Aswansyah Batubara (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dengan pasti antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya Unit Rimbo Bujang Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mulya diangkat menjadi manager atau pimpinan KSP Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Unit Rimbo Bujang pada bulan September tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Harian KSP Karya Mulya Nomor : 104/KSP.KM.PST/IX/2007 tanggal 2 September 2007, dimana dalam jabatannya selaku Manager KSP Karya Mulya Unit Rimbo Bujang, terdakwa memiliki kewenangan penuh untuk mengelola keuangan yang ada di KSP Karya Mulya Unit Rimbo Bujang, selanjutnya sekira tahun 2008 terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama H. Priyo , Efendi Suhut dan Aswansyah Batubara, pada saat itu H. Priyo menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan kerjasama dalam pendanaan investasi perkebunan sawit. Lalu pada sekira tahun 2009 dimana pada saat terdakwa menerima uang hasil setoran dan simpanan para nasabah, selanjutnya terdakwa teringat tawaran dari H. Priyo tersebut, lalu uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak KSP Karya Mulya digunakan oleh terdakwa untuk berinvestasi pada usaha perkebunan sawit yang sebelumnya ditawarkan ole H. Priyo, dengan cara menyerahkan uang tersebut kepada H. Priyo melalui Efendi Suhut dan Aswansyah Batubara, perbuatan tersebut kembali terdakwa lakukan sampai dengan tahun 2010. Berdasarkan hasil perhitungan internal yang dilakukan oleh pihak KSP Karya Mulya, akibat perbuatan terdakwa tersebut KSP Karya Mulya telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.919.544.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa terdakwa NASRUN BIN SOBIR (Alm) bersama dengan H. Priyo, Efendi Suhut dan Aswansyah Batubara (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dengan pasti antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya Unit Rimbo Bujang Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah - olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mulya diangkat menjadi manager atau pimpinan KSP Karya Mulya Unit Rimbo Bujang pada bulan September tahun 2007, dimana dalam jabatannya selaku Manager KSP Karya Mulya Unit Rimbo Bujang, terdakwa memiliki kewenangan penuh untuk mengelola keuangan dari kegiatan simpan pinjam yang berlangsung di KSP Karya Mulya Unit Rimbo Bujang, selain itu terdakwa juga berwenang untuk menyetujui permohonan pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak KSP Karya Mulya, selanjutnya sekira tahun 2008 terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama H. Priyo , Efendi Suhut dan Aswansyah Batubara, pada saat itu H. Priyo menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan kerjasama dalam pendanaan investasi perkebunan sawit. Karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang atau modal untuk melaksanakan investasi tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk menggunakan uang milik KSP Karya Mulya Unit Rimbo Bujang yang dipimpinnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak pemilik KSP Karya Mulya, kemudian terdakwa mengajak H. Priyo, Efendi Suhut dan Aswansyah Batubara untuk membuat permohonan pinjaman dengan cara membuat permohonan pinjaman dengan identitas serta alamat seolah – olah benar ada orang/nasabah yang ingin mengajukan pinjaman kepada pihak KSP Karya Mulya,. Selanjutnya permohonan pinjaman yang dibuat seolah – olah benar tersebut dibuat, lalu terdakwa setuju sendiri dan kemudian memerintahkan kasir KSP Karya Mulya untuk mencairkan uang milik KSP Karya Mulya sejumlah pinjaman – pinjaman yang telah terdakwa persiapkan tersebut, kemudian uang yang dicairkan tersebut oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pihak KSP Karya Mulya lalu diberikan kepada H. Priyo, Selain itu terdakwa dalam kurun waktu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 juga telah membuat sekitar 533 permohonan pinjaman yang tidak sesuai isinya dengan mencantumkan nama peminjam fiktif dan tidak disertai dengan jaminan. Bahwa kemudian pinjaman – pinjaman tersebut dicairkan oleh terdakwa melalui kasir KSP Karya Mulya dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada H. Priyo melalui Efendi Suhut. Berdasarkan hasil perhitungan internal yang dilakukan oleh pihak KSP Karya Mulya, akibat perbuatan terdakwa tersebut KSP Karya Mulya telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.919.544.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibacakan di persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya masing - masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi. 1. **Mardiana Binti Muhammad Sayadi**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah merupakan karyawan KSP Karya Mulya ;
- Bahwa, saksi bekerja di KSP Karya Mulya Cabang Rimbo Bujang sejak tanggal 1 Maret 2010 dan menjabat sebagai Kasir, sedangkan pada saat itu yang menjabat sebagai Manajer adalah terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Karya Mulya Cabang Rimbo Bujang secara tidak sah ;
- Bahwa, jumlah uang milik KSP Karya Mulya Cabang Rimbo Bujang yang digunakan terdakwa secara tidak sah kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi cara terdakwa menggunakan uang milik KSP Karya Mulya adalah awalnya meminta kepada saksi selaku Kasir untuk mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu dengan alasan sebagai pinjaman sementara ;
- Bahwa, besaran uang pinjaman sementara yang terdakwa minta kepada saksi berkisar antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, kemudian pada awal bulan yang semestinya pinjaman tadi harus dibayar atau diansur, lalu oleh terdakwa pinjaman sementara tersebut lalu dibuat menjadi sebuah pinjaman fiktif yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila sesuai dengan prosedur, suatu pinjaman haruslah dilengkapi dengan permohonan pinjaman, yang dilampirkan dengan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Pas Photo dan disertai dengan agunan berupa sertifikat tanah ataupun SK untuk PNS ;
- Bahwa, di KSP Karya Mulya Cabang Rimbo Bujang, semua permohonan pinjaman harus berdasarkan persetujuan terdakwa agar bisa dicairkan, karena terdakwa menjabat selaku Manajer dan bertanggung jawab atas semua permohonan pinjaman dari nasabah ;
- Bahwa, pinjaman - pinjaman sementara yang dipinjam oleh terdakwa tersebut tidak bisa terdakwa kembalikan, untuk itu kemudian terdakwa membuat beberapa kartu pinjaman yang berisi nama - nama peminjam fiktif, yang seolah - olah telah meminjam sejumlah uang di KSP Karya Mulya, lalu disetiap pinjaman fiktif dibuat seolah - olah membayar angsuran pembayaran disetiap bulannya dengan cara membuat pinjaman baru lagi, yang uang hasil pinjaman tersebut digunakan untuk membayar pinjaman fiktif yang dibuat pada bulan sebelumnya ;
- Bahwa, demikianlah seterusnya yang dilakukan terdakwa kira - kira sejak tahun 2009, karena sebelum saksi menjabat sebagai kasir di KSP Karya Mulya Rimbo Bujang, Kasir yang sebelumnya menjabat telah mengingatkan saksi mengenai perbuatan terdakwa tersebut, akan tetapi saksi tidak berani melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pimpinan KSP pusat ;
- Bahwa, uang yang digunakan oleh terdakwa secara tidak sah tersebut adalah uang milik KSP Karya Mulya yang berkantor pusat di Propinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan dalam Berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pinjaman fiktif yang terdakwa buat sendiri dari uang milik KSP Karya Mulya Rimbo Bujang yang terdakwa gunakan secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 2. **Ridia Ningsih Binti Firdaus**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah merupakan mantan karyawan KSP Karya Mulya ;
- Bahwa, saksi bekerja di KSP Karya Mulya Cabang Rimbo Bujang sejak tanggal bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 menjabat sebagai Kasir, sedangkan pada saat itu yang menjabat sebagai Manajer / pimpinan KSP Karya Mulya Rimbo Bujang adalah terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Karya Mulya Cabang Rimbo Bujang secara tidak sah ;
- Bahwa, jumlah uang milik KSP Karya Mulya Cabang Rimbo Bujang yang digunakan terdakwa secara tidak sah kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi cara terdakwa menggunakan uang milik KSP Karya Mulya adalah awalnya meminta kepada saksi selaku Kasir untuk mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu dengan alasan sebagai pinjaman sementara ;
- Bahwa, besaran uang pinjaman sementara yang terdakwa minta kepada saksi berkisar antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, kemudian pada awal bulan yang semestinya pinjaman tadi harus dibayar atau diansur, lalu oleh terdakwa pinjaman sementara tersebut lalu dibuat menjadi sebuah pinjaman fiktif yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang ada ;
- Bahwa, apabila sesuai dengan prosedur, suatu pinjaman haruslah dilengkapi dengan permohonan pinjaman, yang dilampirkan dengan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Pas Photo dan disertai dengan agunan berupa sertifikat tanah ataupun SK untuk PNS ;
- Bahwa, di KSP Karya Mulya Cabang Rimbo Bujang, semua permohonan pinjaman harus berdasarkan persetujuan terdakwa agar bisa dicairkan, karena terdakwa menjabat selaku Manajer dan bertanggung jawab atas semua permohonan pinjaman dari nasabah ;
- Bahwa, pinjaman – pinjaman sementara yang dipinjam oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa terdakwa kembalikan, untuk itu kemudian terdakwa membuat beberapa kartu pinjaman yang berisi nama - nama peminjam fiktif, yang seolah - olah telah meminjam sejumlah uang di KSP Karya Mulya, lalu disetiap pinjaman fiktif dibuat seolah - olah membayar angsuran pembayaran disetiap bulannya dengan cara membuat pinjaman baru lagi, yang uang hasil pinjaman tersebut digunakan untuk membayar pinjaman fiktif yang dibuat pada bulan sebelumnya ;

- Bahwa, demikianlah seterusnya yang dilakukan terdakwa kira - kira sejak tahun 2009, karena sebelum saksi menjabat sebagai kasir di KSP Karya Mulya Rimbo Bujang, Kasir yang sebelumnya menjabat telah mengingatkan saksi mengenai perbuatan terdakwa tersebut, akan tetapi saksi tidak berani melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pimpinan KSP pusat ;
- Bahwa, uang yang digunakan oleh terdakwa secara tidak sah tersebut adalah uang milik KSP Karya Mulya yang berkantor pusat di Propinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan dalam Berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pinjaman fiktif yang terdakwa buat sendiri dari uang milik KSP Karya Mulya Rimbo Bujang yang terdakwa gunakan secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. **3. Ahmad Jailani Bin Iskandar**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah merupakan karyawan KSP Karya Mulya Perwakilan Jambi yang menjabat sebagai kordinator wilayah Jambi ;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya penyalahgunaan dana / uang kas milik KSP Karya Mulya Cabang Rimbo Bujang yang dipimpin oleh terdakwa pada saat saksi mendapat laporan dari karyawan KSP Karya Mulya Rimbo Bujang bahwa terdakwa tidak masuk kantor selam lebih dari 1 minggu ;
- Bahwa, karena merasa ada yang janggal dari tindakan terdakwa yang meninggalkan tugas tanpa adanya keterangan tersebutlah lalu saksi bersama Tim Audit Internal KSP Karya Mulya Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi lalu datang ke Rimbo Bujang untuk melakukan Audit terhadap keuangan kas KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang ;

- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan kas tersebutlah baru diketahui bahwa terdapat ratusan pinjaman fiktif yang dibuat oleh terdakwa, dimana pinjaman - pinjaman tersebut dibuat tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan ;
- Bahwa, berdasarkan audit yang saksi lakukan, pinjaman - pinjaman fiktif tersebut berjumlah sebanyak 533 pinjaman dengan jumlah sebesar Rp. 3.919.544.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa, nilai sebesar tersebut adalah merupakan uang kas milik KSP Karya Mulya yang disalah gunakan terdakwa dengan ditambah jasa serta bunga pinjaman, sedangkan secara nyata jumlah uang milik KSP Karya Mulya yang disalah gunakan oleh terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa sebagai Manajer atau Pimpinan KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang bertanggung jawab penuh terhadap semua pengeluaran kas yang ada di KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang tersebut ;
- Bahwa, karena yang berhak mengeluarkan uang dari kas KSP Karya Mulya Rimbo Bujang adalah terdakwa ;
- Bahwa, berdasarkan hasil audit, cara terdakwa mengambil uang kas KSP Karya Mulya Rimbo Bujang adalah dengan cara awalnya meminta kasir untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan alasan sebagai pinjaman sementara, lalu disetiap awal bulan berikutnya karena uang yang diminta oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan dalam bentuk angsuran pinjaman, kemudian terdakwa membuat kartu pinjaman fiktif sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yang seolah - olah memang benar ada orang / nasabah yang meminjam uang dari KSP Karya Mulya Rimbo Bujang, sedangkan pada kenyataannya nasabah tersebut tidak pernah ada ;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang - ulang atau terus menerus dari sekira tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak KSP Karya Mulya telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa, sampai saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang KSP Karya Mulya yang disalah gunakan tersebut ;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kartu pinjaman fiktif yang terdakwa buat untuk mengeluarkan uang milik KSP Karya Mulya ;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan dalam Berkas Perkara adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 4. Khade Darma Budi Bin Made Siben, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah merupakan karyawan KSP Karya Mulya Perwakilan Jambi yang menjabat sebagai kordinator wilayah Jambi ;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya penyalahgunaan dana / uang kas milik KSP Karya Mulya Cabang Rimbo Bujang yang dipimpin oleh terdakwa pada saat saksi mendapat laporan dari karyawan KSP Karya Mulya Rimbo Bujang bahwa terdakwa tidak masuk kantor selam lebih dari 1 minggu ;
- Bahwa, karena merasa ada yang janggal dari tindakan terdakwa yang meninggalkan tugas tanpa adanya keterangan tersebutlah lalu saksi bersama Tim Audit Internal KSP Karya Mulya Perwakilan Jambi lalu datang ke Rimbo Bujang untuk melakukan Audit terhadap keuangan kas KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan kas tersebutlah baru diketahui bahwa terdapat ratusan pinjaman fiktif yang dibuat oleh terdakwa, dimana pinjaman - pinjaman tersebut dibuat tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan ;
- Bahwa, berdasarkan audit yang saksi lakukan, pinjaman - pinjaman fiktif tersebut berjumlah sebanyak 533 pinjaman dengan jumlah sebesar Rp. 3.919.544.000,- (tiga milyar sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa, nilai sebesar tersebut adalah merupakan uang kas milik KSP Karya Mulya yang disalah gunakan terdakwa dengan ditambah jasa serta bunga pinjaman, sedangkan secara nyata jumlah uang milik KSP Karya Mulya yang disalahgunakan oleh terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa sebagai Manajer atau Pimpinan KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang bertanggung jawab penuh terhadap semua pengeluaran kas yang ada di KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang tersebut ;
- Bahwa, karena yang berhak mengeluarkan uang dari kas KSP Karya Mulya Rimbo Bujang adalah terdakwa ;
- Bahwa, berdasarkan hasil audit, cara terdakwa mengambil uang kas KSP Karya Mulya Rimbo Bujang adalah dengan cara awalnya meminta kasir untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan alasan sebagai pinjaman sementara, lalu disetiap awal bulan berikutnya karena uang yang diminta oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan dalam bentuk angsuran pinjaman, kemudian terdakwa membuat kartu pinjaman fiktif sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yang seolah – olah memang benar ada orang / nasabah yang meminjam uang dari KSP Karya Mulya Rimbo Bujang, sedangkan pada kenyataannya nasabah tersebut tidak pernah ada ;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang – ulang atau terus menerus dari sekira tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak KSP Karya Mulya telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa, sampai saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang KSP Karya Mulya yang disalah gunakan tersebut ;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kartu pinjaman fiktif yang terdakwa buat untuk mengeluarkan uang milik KSP Karya Mulya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan dalam Berkas Perkara adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

terdakwa **NASRUN BIN SOBIR (AIm)**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, dalam menghadapi perkara ini terdakwa menyatakan tidak ingin

didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri

- Bahwa, terdakwa adalah mantan Manajer / Pimpinan KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang yang diangkat oleh Pimpinan KSP Karya Mulya Pusat di Prop. Sumatera Selatan sejak tanggal 2 September 2007 sampai dengan Desember 2010 ;
- Bahwa, terdakwa awalnya pada saat menjabat sebagai Manajer KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang berkenalan dengan seseorang yang bernama H. Priyo ;
- Bahwa, pada saat itu H. Priyo menawarkan kepada terdakwa untuk bekerjasama investasi dalam usaha yang sedang dikelola H. Priyo ;
- Bahwa, terdakwa dan H. Priyo bersepakat untuk menggunakan uang milik KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang yang terdakwa pimpinnya dengan cara membuat pinjaman atas nama H. Priyo dan nama - nama lain yang fiktif ;
- Bahwa, awalnya terdakwa memberikan uang kepada H. Priyo berkisar antara Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- dan ada juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Bahwa, untuk menutupi perbuatannya tersebut apabila diadakan audit internal dari KSP Karya Mulya Pusat, lalu terdakwa membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sementara sejumlah uang yang dikeluarkan oleh kasir, kemudian disetiap awal bulannya untuk membuat seolah - olah pinjaman tersebut memang benar diserahkan kepada nasabah yang meminjam, lalu terdakwa membuat kartu - kartu pinjaman yang nama - nama peminjam tersebut adalah fiktif ;

- Bahwa, berdasarkan audit yang saksi lakukan, pinjaman - pinjaman fiktif tersebut berjumlah sebanyak 533 pinjaman dengan jumlah sebesar Rp. 3.919.544.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa, nilai sebesar tersebut adalah merupakan uang kas milik KSP

Karya Mulya yang disalah gunakan terdakwa dengan ditambah jasa serta bunga pinjaman, sedangkan secara nyata jumlah uang milik KSP Karya Mulya yang disalah gunakan oleh terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa, jumlah uang kas milik KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa, seluruh uang yang terdakwa keluarkan dan terdakwa gunakan

tersebut, terdakwa keluarkan dari kas KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang secara tidak sah, atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ;

- Bahwa, barang bukti berupa kwitansi pinjaman sementara serta kartu pinjaman anggota KSP Karya Mulya yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah kwitansi pinjaman sementara yang terdakwa gunakan untuk mengeluarkan uang dari kas KSP Karya Mulya Unit Rimbo Bujang dan kartu pinjaman tersebut adalah kartu pinjaman fiktif yang terdakwa buat untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut
- Bahwa, sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian yang diderita oleh KSP karya Mulya akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan dalam Berkas Perkara adalah keterangan terdakwa sendiri dan keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 122 (seratus dua puluh dua) lembar kwitansi pengeluaran uang milik

KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang ;

⇒ 533 (lima ratus tiga puluh tiga) lembar kartu pinjaman fiktif ;

yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 178 / Pen.Pid / 2012 / PN.Tebo, tertanggal 24 September 2012, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, dalam menghadapi perkara ini terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri
- Bahwa, terdakwa adalah mantan Manajer / Pimpinan KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang yang diangkat oleh Pimpinan KSP Karya Mulya Pusat di Prop. Sumatera Selatan sejak tanggal 2 September 2007 sampai dengan Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa awalnya pada saat menjabat sebagai Manajer KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang berkenalan dengan seseorang yang bernama H. Priyo ;
- Bahwa, pada saat itu H. Priyo menawarkan kepada terdakwa untuk bekerjasama investasi dalam usaha yang sedang dikelola H. Priyo ;
- Bahwa, terdakwa dan H. Priyo bersepakat untuk menggunakan uang milik KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang yang terdakwa pimpinnya dengan cara membuat pinjaman atas nama H. Priyo dan nama - nama lain yang fiktif ;
- Bahwa, awalnya terdakwa memberikan uang kepada H. Priyo berkisar antara Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- dan ada juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Bahwa, untuk menutupi perbuatannya tersebut apabila diadakan audit internal dari KSP Karya Mulya Pusat, lalu terdakwa membuat pinjaman sementara sejumlah uang yang dikeluarkan oleh kasir, kemudian disetiap awal bulannya untuk membuat seolah - olah pinjaman tersebut memang benar diserahkan kepada nasabah yang meminjam, lalu terdakwa membuat kartu - kartu pinjaman yang nama - nama peminjam tersebut adalah fiktif ;
- Bahwa, jumlah uang kas milik KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa, seluruh uang yang terdakwa keluarkan dan terdakwa gunakan tersebut, terdakwa keluarkan dari kas KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang secara tidak sah, atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ;
- Bahwa, barang bukti berupa kwitansi pinjaman sementara serta kartu pinjaman anggota KSP Karya Mulya yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah kwitansi pinjaman sementara yang terdakwa gunakan untuk mengeluarkan uang dari kas KSP Karya Mulya Unit Rimbo Bujang dan kartu pinjaman tersebut adalah kartu pinjaman fiktif yang terdakwa buat untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian yang diderita oleh KSP karya Mulya akibat perbuatan terdakwa tersebut
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan dalam Berkas Perkara adalah keterangan terdakwa sendiri dan keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskrach) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan yang bersifat alternative yaitu, Kesatu melanggar pasal 374 KUHP. Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Kedua pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta - fakta yang ditemukan di persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta - fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu dalam ketentuan pasal 374 KUHP. Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang mengandung unsur - unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Melawan hukum ;**
4. **Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;**
5. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**
6. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Beberapa perbuatan meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**
8. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu : Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa “ **Barang Siapa** “ adalah orang perorangan dan atau korporasi yang menjadi subyek hukum pemegang hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dalam perkara ini yang dimaksud “ **Barang Siapa** “ adalah terhadap orang - perorangan dimuka persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa identitas terdakwa yang bernama “ **NASRUN BIN SOBIR (ALM)** “ terdakwa mengakui dan membenarkan atas identitas dirinya karena perbuatan yang telah dilakukan olehnya berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan diatas dari keterangan para saksi, keterangan serta pengakuan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dan diperiksa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian unsur kesatu “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi ;

2. **Unsur kedua : Dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidan menurut Prof Muljatno Azas - azas hukum Pidana halaman 172 - 175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;

3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendaknya ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal - pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan, Dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis atau kesengajaan bersyarat*, Selain itu Jan Remmelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori - teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk, alat bukti surat, serta didukung pula oleh barang - barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa unsur kesengajaan dari diri terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul pada saat terdakwa mengambil sejumlah uang dari kas KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang dengan alasan pinjaman sementara dan selanjutnya uang - uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu dengan cara menyerahkan uang tersebut kepada H. Priyo yang akan digunakan sebagai modal usaha, selanjutnya untuk menutupi pengeluaran uang - uang tersebut lalu terdakwa membuat sejumlah pinjaman - pinjaman fiktif sehingga perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh atasannya ataupun si pemilik KSP Karya Mulya, dari fakta tersebut telah nyata perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah *suatu bentuk Kesengajaan*, karena dari awal perbuatan terdakwa telah berniat untuk menyalahgunakan uang milik KSP Karya Mulya tersebut, dengan demikian unsur kedua “ **Dengan sengaja** ” telah terpenuhi ;

3. Unsur ketiga : Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah menguasai secara ssesuatu benda / barang seolah - olah ia adalah pemilik benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya walaupun ia memiliki benda / barang tersebut bukan karena kejahatan dalam arti orang yang memberikan benda / barang tersebut kepadanya dengan tujuan untuk dititipkan kepadanya. Unsur melawan hukum merupakan unsur objektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini sendiri harus sudah selesai dengan adanya benda / barang tersebut ada padanya ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan perbuatan itu sebagai menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh sipelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Prof. Mr. D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum diatas dan dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam menggunakan uang kas milik KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang tersebut adalah dengan cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemilik KSP Karya Mulya, dimana semua peruntukkan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan bukanlah diserahkan kepada nasabah - nasabah peminjam sebagaimana mestinya, sehingga perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, dengan demikian unsur ketiga “ **Melawan hukum** ” telah terpenuhi ;

4. **Unsur keempat : Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkannya dari Kas KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang tersebut, seluruhnya adalah merupakan milik dari KSP Karya Mulya dan bukanlah milik dari terdakwa, dengan demikian unsur keempat “ **Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain** ” telah terpenuhi ;

5. **Unsur kelima : Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang telah disalah gunakan oleh seseorang, berada dalam kekuasaan orang tersebut bukanlah berasal dari suatu perbuatan pidana atau kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp. 3.919.544.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa karena pada saat uang tersebut terdakwa gunakan, uang tersebut memang berada dalam kekuasaan atau kewenangan terdakwa. Hal ini dikarenakan uang milik KSP Karya Mulya tersebut adalah merupakan uang kas KSP yang sehari - hari dipergunakan untuk jasa simpan pinjam kepada nasabah - nasabah KSP Karya Mulya dan dalam hal ini dipercayakan oleh sipemilik KSP Karya Mulya kepada terdakwa untuk mengelolanya dengan demikian unsur kelima “ **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** ” telah terpenuhi ;

6. **Unsur keenam : Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah, alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri. Ditemukan fakta bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah menjabat sebagai Manajer atau pimpinan KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang, hal ini sesuai dengan alat bukti surat berupa Surat Keputusan Pimpinan Harian KSP Karya Mulya Nomor : 104/KSP.KM.PST/ IX/2007 tanggal 2 September 2007 yang menerangkan bahwa terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai Manajer KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang dan mendapat upah atas pekerjaannya tersebut, selain itu berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam jabatannya tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sejumlah uang milik KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang, dengan demikian unsur keenam “ **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;** ” telah terpenuhi ;

7. Unsur ketujuh : Beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Undang - undang tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai penjelasan atau definisi beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut atau Voortgezette handeling. Namun dalam Arrest Hoge Raad tanggal 19 Oktober 1932 N.J.1932 halaman 1319 W 12390 berpendapat bahwa Voortgezette handeling merupakan beberapa perbuatan yang sejenis atau Gelijksoortig, jika secara yuridis perbuatan - perbuatan tersebut mempunyai klasifikasi yang sama maka dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dalam Hoge Raad tanggal 11 Juni 1894 W 6515 menerangkan untuk suatu tindakan yang dilanjutkan atau Voortgezette handeling itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan - perbuatan yang sejenis akan tetapi haruslah perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama dan dilarang oleh undang - undang ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang milik KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang secara tidak sah tersebut, dilakukan oleh terdakwa sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2010, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga akhirnya perbuatan tersebut diketahui oleh pihak KSP Karya Mulya pusat di Jambi,;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa menerangkan tidak menyesali bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan olehnya yang telah menyalah gunakan uang milik KSP Karya Mulya pusat di Jambi, berdasarkan audit yang saksi - saksi lakukan, pinjaman - pinjaman fiktif tersebut berjumlah sebanyak 533 pinjaman dengan jumlah sebesar Rp. 3.919.544.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan alasan bahwa uang yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingannya dapat dikembalikan oleh pihak KSP Karya Mulya pusat di Jambi, melalui dana taktis KSP Karya Mulya pusat di Jambi, dengan demikian unsur ketujuh “ **Beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** ” telah terpenuhi ;

8. Unsur kedelapan : Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Sebelum kami membuktikan unsur ini, terlebih dahulu akan kami uraian sebagian dari bentuk - bentuk penyertaan (deelneming), Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama - tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas, sekalipun seorang pelaku (pleger) bukan seorang yang turut serta (deelnemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut ;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* diterangkan bahwa Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut karena ketidaktahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya atau sebab ancaman kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya ;

Menimbang, bahwa didalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Jam Rimmelink menyatakan bahwa suatu kesengajaan juga terdapat pada suatu tindakan menyuruh melakukan, kesengajaan orang yang menyuruh melakukan setidak - tidaknya harus diarahkan pada dilaksanakannya apa yang disuruh oleh si pelaku, selanjutnya bila berkenaan dengan delik yang harus dilakukan dengan sengaja (opzetdelict) akibat dari tindakan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan situasi - situasi lainnya yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan juga harus secara nyata dikehendaki oleh pihak yang menyuruh melakukan dan kata *doen* (menyuruh) terangkum pengertian bahwa ia hendak menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal yang ternyata merupakan suatu delik ;

Menimbang, bahwa Menurut Jan R Emmelink, Pelaku disamping pihak - pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama - sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Karena itu pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik ;

Menimbang, bahwa selain itu ada beberapa pendapat lainnya mengenai bentuk - bentuk penyertaan yaitu :

- Bahwa yang dimaksud dengan *Medeplegen* atau "turut serta melakukan" itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, *Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43 ;*
- Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir - anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrecht ;*
- Dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, *Hazewinkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9 ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan teori - teori serta doktrin - doktrin hukum diatas, dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah bekerjasama dengan H. Priyo , dimana dalam membuat sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pinjaman - pinjaman fiktif sebanyak 533 lembar tersebut terdakwa dibantu oleh H. Priyo ;

Menimbang, bahwa selain itu penggunaan uang milik KSP Karya Mulya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terdakwa keluarkan dari Kas KSP Karya Mulya tersebut, terdakwa gunakan bersama dengan H. Priyo untuk kegiatan yang tidak diketahui oleh pihak KSP Karya Mulya. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama H. Priyo adalah merupakan suatu bentuk penyertaan dalam suatu tindak pidana, dengan demikian unsur kedelapan “ **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan** ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur - unsur dalam pasal 374 KUHP. Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur - unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa “ **NASRUN BIN SOBIR (ALM)** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang - undangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal atas perbuatannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas diri terdakwa serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal

193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa ;

⇒ 122 (seratus dua puluh dua) lembar kwitansi pengeluaran uang milik

KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang ;

⇒ 533 (lima ratus tiga puluh tiga) lembar kartu pinjaman fiktif ;

selanjutnya akan diterangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

⇒ Terdakwa tidak merasa bersalah dan berbelit - belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak KSP Karya Mulya sebesar Rp. 3.919.544.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- ⇒ Terdakwa belum ada mengembalikan kerugian yang diderita oleh KSP Karya Mulya ;

Hal - hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP. Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dan Undang - Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa “ **NASRUN BIN SOBIR (ALM)** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan yang dilakukan dalam jabatan secara bersama - sama dan berlanjut** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 122 (seratus dua puluh dua) lembar kwitansi pengeluaran uang milik KSP Karya Mulya unit Rimbo Bujang ;
 - ⇒ 533 (lima ratus tiga puluh tiga) lembar kartu pinjaman fiktif ;Dikembalikan kepada pihak KSP Karya Mulya melalui saksi Ahmad Jailani ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **KAMIS**, tanggal **10 JANUARI 2013**, oleh kami **MANGAPUL MANALU, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **DODI EFRIZON, SH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **NASRUL.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SUDARMANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DODI EFRIZON, SH.**

MANGAPUL MANALU, SH.,MH.

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

NASRUL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)